



HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

DAN DINAMIKA PERATURAN DAERAH

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH.,MH
Mhd. Ansor Lubis, SH.,MH

Tentang Penulis



Muhammad Yusrizal Adi Syaputra

Penulis dilahirkan pada tanggal 22 Januari 1986 di Aras Kabu, Deli Serdang. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi Hukum Tata Negara, Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011. Pada tahun 2017 s/d Dosen Tamu di UDA Medan. Saat ini tercatat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Saat ini menjadi Wakil Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Sumatera Utara.

Tahun 2019-saat ini, sebagai Pimpinan Redaksi pada Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum (JIPH), Editor di Jurnal Mercatoria, *Board of Editors* di Veteran Law Review Journal UPN Veteran Jakarta, *Riau Law Journal* di Fakultas Hukum Universitas Riau, *Jurnal De Legalata* UMSU, *Jurnal Eksekusi* UIN SUSKA, *Jurnal Jambura Law Review*, Universitas Gorontalo. Publikasi Buku: *Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia* Penerbit Medan Area University Press, No ISBN: 978-602-1577-13-4, Tahun 2015. Menulis di beberapa Jurnal Nasional diantaranya, *Jurnal Jambura Law Review*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *Jurnal MH Udayana*, *Jurnal Mercatoria*, *Jurnal Yuridis UPN Veteran*, *BIRCI-Journal*. Pernah Menulis di *Jurnal Pertanika*, *Universiti Putera Malaysia*, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yusrizal@staff.uma.ac.id



Mhd. Ansor Lubis

Penulis dilahirkan pada tanggal 21 November 1994 di Desa Hutarimbaru, Padang Lawas. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi Siyasa (Hukum Tata Negara), Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019. Pada tahun 2020 s/d sekarang menjadi Staff ahli hukum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Saat ini tercatat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area; *Managing Law Firm* Mhd.Ansor Lubis, SH.,MH. CPM & Partner; Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Sumatera Utara. Tahun 2022-saat ini, sebagai Pengelola *Jurnal Juncto*, *Reviewer di Jurnal Konstituante*, Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI), *Reviwer Nomoi Law Reviwer*, *Reviwer Justice For Law*. Publikasi Buku: *Ilmu Perundang-Undangan; Hukum Penitentiare Recht; Hukum Tata Negara; Refleksi Politik Hukum Pidana; Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup*. Penerbit Medan Area University Press, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ansorlubis88@gmail.com



eureka
media olivora
Anggota IKAPI
No. 225/TE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



ECC00202412882



HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN DINAMIKA PERATURAN DAERAH

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.
Mhd. Ansor Lubis, S.H., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN
DINAMIKA PERATURAN DAERAH**

Penulis : Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.
Mhd. Ansor Lubis, S.H., M.H.

Desain Sampul: Eri Setiawan

Tata Letak : Salsabela Meiliana Wati

ISBN : 978-623-120-233-8

No. HKI : EC00202412882

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "**Hukum Pemerintahan Daerah dan Dinamika Peraturan Daerah**". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 27 Januari 2024

DTO

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 NEGARA HUKUM.....	1
A. Negara Kesatuan	1
BAB 2 OTONOMI DAERAH.....	20
A. Pengertian Otonomi Daerah.....	20
BAB 3 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	72
A. Pembentukan Peraturan Daerah.....	72
B. Pembentukan Peraturan Daerah Sesuai dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	76
C. Aspek Pengaturan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	78
D. Harmonisasi Pembentukan Problematika Pembentukan Peraturan Daerah.....	85
BAB 4 KEUANGAN DAERAH, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.....	92
A. Keuangan Daerah.....	92
B. Pajak Daerah.....	99
C. Retribusi Daerah.....	106
BAB 5 PEMBENTUKAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH.....	111
A. Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah	111
BAB 6 PEMBENTUKAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH.....	125
A. Pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah di Sumatera Utara	125
B. Pembatalan Peraturan Daerah di Sumatera Utara	140
C. Peran DPRD dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Daerah di Sumatera Utara	194

BAB 7	PEMBENTUKAN DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 12/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	215
	A. Peraturan Daerah.....	215
	B. Materi Muatan Peraturan Daerah	215
	C. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah.....	217
	D. Teori Pembentukan Perundang-Undangan.....	221
	E. Motode Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.....	225
	F. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	227
	G. Teori Harmonisasi Hukum	232
	H. Pedoman Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	239
	I. Teori Kewenangan Pembentukan Per-UU	247
BAB 8	SISTEM PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW PERATURAN DAERAH KE MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN KETATANEGARAAN INDONESIA	250
	A. Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung	253
	B. Pengujian Peraturan Daerah Oleh Pemerintah	254
	C. Pengujian Peraturan Daerah Pasca Amandemen 1945	255
	D. Problematikan Standar Pengujian Peraturan Daerah.....	257
	E. Reformasi Pengawasan Perda.....	260
	F. Desain Pengujian Peraturan Daerah	261
	DAFTAR PUSTAKA	264
	TENTANG PENULIS	272



**HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN DINAMIKA
PERATURAN DAERAH**

Penulis:

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.

Muhammad Ansor Lubis, S.H., M.H.



BAB

1

NEGARA HUKUM

A. Negara Kesatuan

Negara menurut asal-usul kata berasal dari bahasa sansakerta “nagari” atau “nagara” yang berarti kota. dalam bahasa daerah dari suku-suku di Indonesia ini menrma arti “Daerah”, “wilayah”, “negeri” (Aceh) atau tempat tinggal seorang raja atau pangeran (negeri, negara di Jawa, Yogyakarta, Surakarta) dan “kota” (negeri, melayu)¹.

Negara adalah institusi yang terbentuk dari keberadaan suatu kelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilyaha atau teritorial tertentu kemudian membentuk suatu peraturan-peraturan dalam rangka pengaturan hidup berkelompok seperti yang diinginkan bersama.² Sedangkan menurut Mirriam Budiardjo bahwa negara adalah organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.³

Pratik susunan negara-negara di dunia pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara serikat adalah suatu ikatan antara beberapa negara yang

¹ Soetomo, *Ilmu Negara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. 21

² Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 46

³ *Ibid.* Hlm. 12

BAB 2 | OTONOMI DAERAH

A. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologis, otonomi berarti “pemerintahan sendiri” yang merupakan kesatuan dari dua kata yaitu “auto” yang berarti sendiri dan “nomes” berarti pemerintahan. Dalam bahasa Yunani, otonomi berarti berasal dari *autos* yang berarti sendiri dan *nemein* yang berarti kekuatan mengatur sendiri. Dengan demikian, secara maknawi, otonomi mengandung makna kemandirian, dan kebebasan daerah dalam menentuka langkah-langkahnya sendiri.³⁸

Menurut Wayong, Otonomi daerah sebenarnya merupakan bagian dari pendewasaan politik rakyat di tingkat lokal dan proses mensejahterakan rakyat. Sedangkan menurut Thoha, otonomi daerah adalah penyerahan sebagian urusan rumah tangga dari Pemerintah yang lebih atas kepada pemerintahan dibawahnya dan sebaliknya pemerintahan dibawahnya yang menerima sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakannya.³⁹ Selain itu, menurut Fernandes, pengertian otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

³⁸ Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 2

³⁹ Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 6

BAB 3

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. Pembentukan Peraturan Daerah

Di dalam hukum, teori merupakan konsep imajinatif para pemikir hukum untuk mengeluarkan ide atau penalaran terhadap hukum, pembentukan hukum, pemberlakuan, dan penegakan hukum. Menurut Hans Kelsen, bahwa teori hukum menunjukkan keberadaan hukum dan bagaimana hukum itu ada. Dalam hal ini, Hans Kelsen menegaskan bahwa teori hukum itu menjelaskan tentang keberlakuan hukum (hukum yang berlaku) dan hukum yang seharusnya, karena Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum itu harus terlepas dari anasir-anasir diluar hukum (teori hukum murni).

Menurut doktrin konkretisasi hukum secara *gradual*, ada proses delegasi dari norma dasar dalam konstitusi kedalam norma-norma yang akan diatur secara berturut-turut secara graduatif oleh⁷⁶:

1. Dikonkretkan oleh badan legislasi.
2. Dikonkretkan oleh badan administrasi.
3. Di konkretkan oleh badan peradilan.
4. Dikonkretkan oleh kebiasaan dalam masyarakat.
5. Dikonkretkan lagi oleh transaksi-transaksi privat.

⁷⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakart, 2013, hlm. 140

BAB 4

KEUANGAN DAERAH, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Keuangan Daerah

Sebelum perubahan UUD 1945, pengaturan keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar diatur dalam Bab VIII, yang hanya berisikan satu pasal yaitu pasal 23 yang menyatakan:

1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu
2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang
4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang
5. Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara daidakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasca amandemen UUD 1945, pengaturan mengenai keuangan negara diatur dalam Bab VII Pasal 23

Pasal 23 menyatakan bahwa:

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka

BAB 5

PEMBENTUKAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH

A. Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di era otonomi daerah yang merupakan tuntutan masyarakat dapat terwujud apabila terciptanya suatu system pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, perubahan perilaku birokrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan konsep *good governance* sebagai domain pemerintahan yang baik antara lain:

1. Menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
2. Kebijakan public yang transparan.
3. Adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas public

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan antara lain¹¹¹:

1. Prinsip kepastian hukum

- a. Sistem hukum yang benar dan adil, meliputi hukum nasional, hukum adat dan etika kemasyarakatan;
- b. Pemberdayaan pranata hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan.

¹¹¹ Hardijanto, *Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance*, Makalah TOT Pengadaan Barang atau Jasa, Kementrian PAN, Jakarta, 2000, hlm. 2

BAB 6

PEMBENTUKAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

A. Pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah di Sumatera Utara

1. Dasar Pengaturan Kewajiban Pajak Dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 26 ayat (1), warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia, dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI yang disahkan dengan undang-undang. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi sesuai dengan Pancasila. Dimana warga negaranya diberi kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya tetapi tentunya dalam konteks yang positif. Sistem demokrasi ini menandakan bahwa Indonesia sangat menghargai warga negaranya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan mengakui persamaan derajat manusia. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, Tujuan Negara Republik Indonesia: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹³⁰

¹³⁰ Susi Zulvina, *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak: Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak*, Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2011, Hlm. 4.

BAB

7

PEMBENTUKAN DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 12/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah diartikan terdiri dari dua jenis peraturan daerah yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

B. Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Materi Muatan Perda

Materi muatan pertama kali diperkenalkan oleh Hamid S. Attamimi yang dipadankan dengan istilah "*het onderwerp*" pendapat Hamid S. Attamimi bahwa materi muatan sebuah perundang-Undagan negara dapat ditentukan atau tidak, bergantung pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan negara tersebut beserta latar

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yahya Zein. 2016. *Hak Warga Negara di Wilayah Perbatasan : Perlindungan Hukum Hak atas Pendidikan dan Kesehatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Azhari A. Samudra. 1995. *Peraturan Umum Tentang Pajak Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Agussalim Andi Gadjong. 2007. *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- Adissya Mega Chistia, dan Budi Ispriyarso, *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol. 15, No. 1, 2019.
- Ateng Syarifuddin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000
- Agus Satrija Utara, *Modul Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pajak, 2011.
- Anwar Nasution. 2009. *"Kemajuan Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara Periode 2004-2009"*, Jakarta.
- Arfin dan Leonarda Sambas K. 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2010. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses pada 5 Oktober 2020.
- A. Zarkasi, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum dikutip dari <https://media.neliti.com/.../43257-ID-pengawasan-terhadap-peraturan>, diakses 1 Oktober 2021.

- Bagir Manan. 2013. dalam Yuliandri *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII).
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Burkherdt Krems. 2006. lihat dalam Sirajuddin, et.al., *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch, Malang.
- Bagir Manan. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bayu Dwi Anggoro. 2014. *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta, konstitusi Press.
- Bohari. 1984. *Pengantar Perpajakan*, Ghlmia Indonesia , Ujung Pandang.
- Budiman NPD. 2005. *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, Yogyakarta, UII Pres.
- B.N. Marbun. 2010. *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.
- C.F.Strong. 1996. *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidwick & Jakson Limited, London.
- Dharma Setyawan Salam. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

- Dadang Sufianto, *Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal *Academia Praja* Volume 3 Nomor 2 – Agustus 2020.
- Dita Dwi Arisandi dan Lilik Pudjiastuti, *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Perizinan*, Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Pusat Studi Perizinan UMS).
- Darussalam, Danny Septriadi et all. 2019. *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak Dengan Wajib Pajak*, Jakarta: Penerbit DDTC PT. Dimensi Internasional Tax
- Edie Toet Hendratno. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Eka NAM Sihombing. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.
- Eka NAM Sihombing dan Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*, Enam Media, Medan.
- Eka N.A.M. Sihombing, *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal *Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
- Eyo Kahya. 2002. *Pasang Surut Otonomi dan Dinamika Sistem Pemerintahan Daerah*, CEPLOS, Bandung.
- Faried Ali. 1996. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah Hlmim dan K. Redindo. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta Kencana.
- Hans Kelsen. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Jakarta.
- Huther, Jeff and Anwar Shah. 1998. *“Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate of Fiscal Decentralization”*, Wasingthon DC: World Bank.
- Irawan Soejito. 2000. *Teknik membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara.

- Irsyadi Ramdhany. 2015. *Peraturan Daerah: Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Yogyakarta: Publishing.
- Jimlly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Jimlly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta.
- Jimlly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimlly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*
- J. Amscheid B.Van Rooi and J.M. Otto. 2008. *law making for development, exploration into the theory and practice of international legislative projects*, Leiden; leiden University Press.
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- King Faisal Sulaiman. 2017. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Khoiriah. 2007. *Hukum Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Koeswara Kertapradja. 2008. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Kusnu Goesniadhie S. 2006. *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang- Undangan*, Lex Spesialis Suatu Masalah, JP BOOKS, Surabaya.
- Muhammad Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I*, Penerbit Jajasan Prapantja, Jakarta.
- Maswardi Rauf. 1998. *Demokrasi dan Demokratisasi: Penjajakan Teoritis untuk Indonesia dalam Menimbang Masa Depan Orde Baru*, Mizan, Bandung.
- Marihot Pahlma Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

- Martin Jimung. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Nusatama, Yogyakarta.
- Martin H. Hutabarat, Zairin Harahap, Dahlan Thaib. 1996. *Hukum dan Politik Indonesia : Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Maria Farida Indarti Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: kanisius).
- Meri Yarni, *Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan (Kajian Politik Hukum, Jurnal Penelitian Universitas Jambi, Seri Humaniora, Volume 15, Nomor 2, Juli - Desember 2013.*
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI).
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Marjanne. 2002. *Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakart.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Muhammad Rusjdi. 2008. *PBB, BPHTB, & Bea Meterai, Edisi Kedua*, Jakarta, PT. INDEKS.
- Mumu Muhajir, et.al., *Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jurnal Anti Korupsi Integritas 5 (2-2).
- Muh. Hasrul dan Syafaat Anugrah Pradana, *Urgensi Staf Ahli; Kajian Teoritik Keberadaan Staf Ahli sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam Penanganan Isu-Isu Stratgis Daerah*, edisi revisi, Litera, Yogyakarta, 2019.
- Moh Mahfud MD. 2010. *Menegakan Politik Hukum*. Jakarta: Grafindo.

- Mahfud MD. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Hatta. 1976. *Kumpulan Karangan (I)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nuruddin Hady. 2019. *Negara Kesatuan Meneguhkan Kembali Gagasan Pendiri Negara*, Setara Press, Malang.
- Nimatul Huda. 2005. *Otonomi Daerah, filosofi sejarah perkembangan dan problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ni'Matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23, No. 11, Edisi Mei 2003.
- Phillipus M. Hadjon, dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Padmo Wahjono. 1982. *Negara Republik Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Rosyidi Ranggawidjaja. 2013. *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*, Jakarta: Prenada.
- Rival G.A. 2007. dkk, *9 Jurus Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- R. Santoso Brotodihardjo. 1991. *Pengantar Hukum pajak*, Eresco, Bandung
- Soemitro dalam Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rudy R. Watulingas dan Diana E. Rondonuwu, *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 tahun 2015*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII, No. 3, Edisi Jul-Sep, tahun 2020

- Ridwan H.R. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Soetomo. 1993. *Ilmu Negara, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Suparmoko. 2003. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta.
- Sekretariat Negara RI. 1995. *Risalah BUPKI, Edisi III*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Syamsul Wahidin. 2008. *Silang Tafsir Akomodasi Calon Independen*, Jawa Pos.
- Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solly lubis. 1983. *Landasan dan teknik peraturan perundang-undangan*, Bandung: Alumi.
- Susi Zulvina, *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak: Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak*, Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2011.
- Siti Resmi. 2008. *Perpajakan:Teori Dan Kasus Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sunarto dan Soedarsono. 2011, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah II*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Sudikno Mertokusumo. 2016. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, edisi ke-dua, Liberty, Yogyakarta.
- Soejono Sukanto dan Sri Mamudji. 2008. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Utang Rosidin. 2009. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Widarta. 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Wicipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki kualitas Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 2, 2004.
- Yuri Sulisty, Antikowati, & Rosita Indrayati, *Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, e-Journal Lentera Hukum, April 2014.
- Yuliandri. 2009. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zudan Arif Fakrulloh, *Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Jurnal Lex Librum, Vol. IV, No. 2, Juni 2018, hlm.174-175. Tertib regulasi adalah suatu proses membuat produk hukum yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum yang terdiri dari unsur tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi dan tertib implementasi.

TENTANG PENULIS



Muhammad Yusrizal Adi Syaputra

Penulis dilahirkan pada tanggal 22 Januari 1986 di Aras Kabu, Deli Serdang. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi Hukum Tata Negara, Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Tata Negara pada

Program Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011. Pada tahun 2017 s/d Dosen Tamu di UDA Medan. Saat ini tercatat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Saat ini menjadi Wakil Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Sumatera Utara. Tahun 2019-saat ini, sebagai Pimpinan Redaksi pada Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum (JIPH), Editor di Jurnal Mercatoria, *Board of Editors* di Veteran Law Review Journal UPN Veteran Jakarta, *Riau Law Journal* di Fakultas Hukum Universitas Riau, *Jurnal De Legalata* UMSU, *Jurnal Eksekusi* UIN SUSKA, *Jurnal Jambura Law Review*, Universitas Gorontalo. Publikasi Buku: *Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia* Penerbit Medan Area University Press, No ISBN: 978-602-1577-13-4, Tahun 2015. Menulis di beberapa Jurnal Nasional diantaranya, *Jurnal Jambura Law Review*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *Jurnal MH Udayana*, *Jurnal Mercatoria*, *Jurnal Yuridis UPN Veteran*, *BIRCI-Journal*. Pernah Menulis di *Jurnal Pertanika*, *Universiti Putera Malaysia*, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yusrizal@staff.uma.ac.id



Mhd. Ansor Lubis

Penulis dilahirkan pada tanggal 21 November 1994 di Desa Hutarimbaru, Padang Lawas. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi Siyasa (Hukum Tata Negara), Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019. Pada tahun 2020 s/d sekarang menjadi Staff ahli hukum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Saat ini tercatat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area; *Managing Partner Law Firm* Mhd.Ansor Lubis, SH.,MH. CPM & Partner; Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Sumatera Utara. Tahun 2022-saat ini, sebagai Pengelola Jurnal *Juncto*, *Reviewer di Jurnal Konstituante*, Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI), *Reviwer Nomoi Law Reviwer*, *Reviwer Justice For Law*., Publikasi Buku: *Ilmu Perundang-Undangan; Hukum Penitentiare Recht; Hukum Tata Negara; Refleksi Politik Hukum Pidana; Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup*. Penerbit Medan Area University Press, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ansorlubis88@gmail.com



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202412882, 5 Februari 2024

Pencipta
Nama : M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H. dan Mhd. Ansor Lubis, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Sadar Barat, Deli Serdang, Sumatera Utara, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20517
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H. dan Mhd. Ansor Lubis, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Sadar Barat, Deli Serdang, Sumatera Utara, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20517
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Hukum Pemerintahan Daerah Dan Dinamika Peraturan Daerah**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 3 Februari 2024, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000588253

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.